



**PUTUSAN**

Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Nurul Huda
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /25 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Medokan Sawah Timur Raya No. 49-D Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mohamad Nurul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD NURUL HUDA Bin ERPAN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dan penghancuran atau perusakan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO yang telah rusak, pecah usai dibanting oleh terdakwa (milik korban) yang disita dari korban DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH  
Dikembalikan kepada saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH
4. Menetapkan agar terdakwa MOHAMAD NURUL HUDA Bin ERPAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MOHAMAD NURUL HUDA Bin ERPAN pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam kamar kos Jl. Rungkut Lor Gg III No. 18 A Rungkut Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Sby



**melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH dengan cara : awalnya sepulang kerja sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH di Mall CITY TOMORROW Surabaya, kemudian terdakwa mengajak saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ke rumah kos nya di Jl. Rungkut Lor Gg III Surabaya, kemudian pada saat di dalam rumah kos, terdakwa bersama dengan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sedang mengobrol tentang hubungan terdakwa dengan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH, namun karena saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ingin mengakhiri hubungannya dengan terdakwa, akhirnya terdakwa marah dan membanting handphone milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak 2 (dua) kali hingga rusak, karena kejadian tersebut saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH tidak terima dan menarik pakaian yang terdakwa gunakan, kemudian secara spontan terdakwa mendorong dan mencekik untuk berusaha melepaskan diri dari saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sehingga membentur tembok dan kasar, namun dalam keadaan terdakwa mencekik leher saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak 2 (dua) kali agar tangannya terlepas dari pakaian terdakwa, usai terlepas saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH menarik pakaian terdakwa kembali, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebelah kanan dan akhirnya terlepas, kemudian terdakwa mengusir saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH agar pergi untuk pulang, namun setelah saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH keluar kamar kos, saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH mengunci terdakwa dari luar, sehingga terdakwa mengambil tindakan memecah kaca jendela rumah kosnya untuk bisa keluar setelah saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH meninggalkan tempat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH mengalami luka lebam di leher dan luka robek di tangan kanan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER-RSRS//2023 pada tanggal 08 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMA PERWIRA IRNANDA sebagai dokter di Rumah Sakit Royal Surabaya, didapatkan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang wanita mengaku usia dua puluh satu tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima centimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
- Dengan diagnosa luka lecet pada leher kanan dan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

## KEDUA :

Bahwa terdakwa MOHAMAD NURUL HUDA Bin ERPAN pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam kamar kos Jl. Rungkut Lor Gg III No. 18 A Rungkut Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah melakukan pengrusakan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 Pro warna putih milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara : awalnya sepulang kerja sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH di Mall CITY TOMORROW Surabaya, kemudian terdakwa mengajak saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ke rumah kos nya di Jl. Rungkut Lor Gg III Surabaya, kemudian pada saat di dalam rumah kos, terdakwa bersama dengan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sedang mengobrol tentang hubungan terdakwa dengan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH, namun karena saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ingin mengakhiri hubungannya dengan terdakwa, akhirnya terdakwa marah dan membanting handphone milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah dan rusak;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAH SUCI KHALIFAH UMMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

**1. DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa datang ketempat kerja saksi di City Of Tomorrow, kemudian saksi diajak ke tempat kosnya di Jl. Rungkut Lor Gg. 3 No. 18 B, sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Rungkut Lor Gg. 3 No. 18 B, Surabaya terdakwa meminta uangnya yang ditiptkan kepada saksi, kemudian saksi mengembalikan uang tersebut dan saksi meminta mengakhiri hubungan antara saksi dan terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam HP merk IPHONE 11 Pro warna putih milik saksi dan setelah diberikan terdakwa langsung membanting HP saksi sebanyak dua kali ke lantai yang mengakibatkan handphone milik saksi pecah dan rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena saksi tidak terima akhirnya terjadi adu mulut antara saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH dengan cara mencekik leher saksi sebanyak tiga kali, kemudian saksi didorong ke tembok hingga kepala saksi terbentur tembok, kemudian tangan kanan saksi digigit oleh terdakwa sebanyak satu kali karena saksi membela diri dengan cara dengan memegang jaket terdakwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami luka lebam di leher, luka robek di tangan kanan yang menyebabkan nyeri, dan kepala pusing hingga tidak bisa bekerja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dan pengerusakan tidak ada saksi mata karena kejadiannya di dalam kamar kos terdakwa, namun ketika saksi pulang ke rumah saksi menceritakan kepada saksi MOKHAMAD MUKHSON selaku ayah saksi;
- Bahwa saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

2. **AHMAD KOIRI** keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan korban dari perkara penganiayaan dan pengerusakan barang yang dilakukan terdakwa yaitu saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH adik ipar saksi AHMAD KOIRI. - Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan dan pengerusakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Rungkut Lor Gg. 3 No. 18 B, Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana hingga terdakwa melakukan penganiayaan dan pengerusakan barang milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH, tapi menurut keterangan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH dengan cara mecekik leher sebanyak tiga kali dan mengigit tangan kanan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak satu kali kemudian HP milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH dirusak dengan cara dibanting kelantai sebanyak dua kali yang mengakibatkan HP saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH pecah dan rusak sehingga saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH mengalami luka lebam di lehernya dan luka robek ditangan kanan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH merasakan nyeri di tangan kanannya dan bengkak sehingga tidak bisa bekerja selama tiga hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pengerusakan dan penganiayaan terhadap saksi DIAH SUCI



KHALIFATUL UMMAH namun berdasarkan keterangan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH terdakwa tidak mau putus;

- Bahwa selain saksi AHMAD KOIRI, saksi MUKHAMAD MUKHSON mengetahui kejadian ini;
- Bahwa saksi AHMAD KOIRI membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ketempat kerja saksi di City Of Tomorrow untuk menjemput saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH selaku pacar terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ke tempat kosnya di Jl. Rungkut Lor Gg. 3 No. 18 B, sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar kos Jl. Rungkut Lor Gg. 3 No. 18 B, Surabaya kemudian pada saat di dalam kamar kos terdakwa dan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sedang berbicara mengenai hubungannya, namun karena saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ingin mengakhiri hubungan terdakwa akhirnya marah dan membanting HP milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak dua kali karena kejadian tersebut saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH tidak terima dan menarik pakaian milik terdakwa secara spontan terdakwa mendorong dan mencekik untuk berusaha melepaskan diri dari saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sehingga 3 membentur tembok dan Kasur namun dalam keadaan terdakwa mencekik leher saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak dua kali agar tangan saksi terlepas dari pakaian terdakwa, setelah terlepas saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH menarik pakaian terdakwa lagi hingga akhirnya terdakwa mengigit tangan kanan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH dan mengusir saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH untuk pergi dari kos terdakwa, namun setelah saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH keluar dari kamar kos terdakwa, saksi mengunci terdakwa dari luar sehingga terdakwa mengambil tindakan memecahkan kaca jendela kos terdakwa untuk bisa keluar dari kamar kos;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan dan pengerusakan disebabkan karena terdakwa cemburu terhadap saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH karena saksi tidak seperti biasanya, terdakwa mencoba untuk menghubungi saksi namun jarang di balas, sehingga terdakwa marah dan melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut hanya terdakwa dan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH; - Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH dan melakukan pengerusakan barang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO yang telah rusak, pecah usai dibanting oleh terdakwa (milik korban) yang disita dari korban DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH;

Menimbang, surat Visum Et Repertum Nomor : 001/VER-RSRS//2023 pada tanggal 08 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMA PERWIRA IRNANDA sebagai dokter di Rumah Sakit Royal Surabaya, saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH mengalami luka lecet pada leher kanan dan kiri, luka robek pada tangan kanan yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama sementara waktu

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan secara kumulatif yakni dakwaan Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Melakukan penganiayaan;
- Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Dengan pembahasan masing-masing unsur sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan



rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, terdakwa MOHAMAD NURUL HUDA Bin ERPAN, yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat Tuntutan ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 Melakukan penganiayaan:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di dalam kamar kos Jl. Rungkut Lor Gg III No. 18 A Rungkut Surabaya, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH dengan cara: awalnya sepulang kerja sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH di Mall CITY TOMORROW Surabaya, kemudian terdakwa mengajak saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ke rumah kos nya di Jl. Rungkut Lor Gg III Surabaya, kemudian pada saat di dalam rumah kos, terdakwa bersama dengan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sedang mengobrol tentang hubungan terdakwa dengan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH, namun karena saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ingin mengakhiri hubungannya dengan terdakwa, akhirnya terdakwa marah dan membanting handphone milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak 2 (dua) kali hingga rusak, karena kejadian tersebut saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH tidak terima dan menarik pakaian yang terdakwa gunakan, kemudian secara spontan terdakwa mendorong dan mencekik untuk berusaha melepaskan diri dari saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sehingga membentur tembok dan kasur, namun dalam keadaan terdakwa mencekik leher saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak 2 (dua) kali agar tangannya terlepas dari pakaian terdakwa, usai terlepas saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH menarik pakaian terdakwa kembali, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebelah kanan dan akhirnya terlepas, kemudian



terdakwa mengusir saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH agar pergi untuk pulang, namun setelah saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH keluar kamar kos, saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH mengunci terdakwa dari luar, sehingga terdakwa mengambil tindakan memecah kaca jendela rumah kosnya untuk bisa keluar setelah saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH meninggalkan tempat; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH mengalami luka lebam di leher dan luka robek di tangan kanan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER-RSRS/I/2023 pada tanggal 08 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAMA PERWIRA IRNANDA sebagai dokter di Rumah Sakit Royal Surabaya, didapatkan kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita mengaku usia dua puluh satu tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima centimeter, berat badan lima 4 puluh kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi cukup, dengan diagnosa luka lecet pada leher kanan dan kiri, luka robek pada tangan kanan yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama sementara waktu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dan kami juga membuktikan Pasal 406 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**Ad.1 Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah melakukan pengerusakan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 Pro warna putih milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH;

Bahwa pengerusakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- awalnya sepulang kerja sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menjemput saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH di Mall CITY TOMORROW Surabaya, kemudian terdakwa mengajak saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ke rumah kos nya di Jl. Rungkut Lor Gg III Surabaya, kemudian pada saat di dalam rumah kos, terdakwa bersama dengan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sedang mengobrol tentang hubungan terdakwa dengan saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH, namun karena saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH ingin mengakhiri hubungannya dengan terdakwa,



akhirnya terdakwa marah dan membanting handphone milik saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah dan rusak; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIAH SUCI KHALIFAH UMMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya unsur pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa, maka terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (terdakwa) baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO yang telah rusak, pecah usai dibanting oleh terdakwa (milik korban) yang disita dari korban DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH

**Dikembalikan kepada saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :



## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggadaian motor dengan putusan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan perkara menjual handphone tanpa izin dari pemiliknya tahun 2019 dengan putusan pidana penjara 8 bulan.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan pasal pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD NURUL HUDA Bin ERPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan dan penghancuran atau perusakan barang”
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO yang telah rusak, pecah usai dibanting oleh terdakwa (milik korban) yang disita dari korban DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH;

## **Dikembalikan kepada saksi DIAH SUCI KHALIFATUL UMMAH**

6. Membebaskan terdakwa MOHAMAD NURUL HUDA Bin ERPAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari jumat tanggal 8 september 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H., M.H. , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 11 september 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky  
Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1535/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)